

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan Negara yang berasal dari rakyat. Penerimaan pajak menjadi sumber penghasilan yang paling besar untuk Indonesia dibanding dengan sumber penghasilan yang lainnya. Adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat membuat pemerintah mampu melaksanakan pembangunan dan membiayai berbagai kebutuhan negara yang nantinya dapat juga dinikmati oleh rakyat. Dikarenakan penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara, pajak menjadi sangat penting untuk melaksanakan pembangunan dan juga untuk menopang perekonomian, sehingga diharapkan kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya penerimaan pajak (Marshella, 2022).

Strategi perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak (*tax management*) ialah suatu upaya yang dilakukan perusahaan demi meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang sah sejalan dengan peraturan pajak yang diberlakukan Hidayah & Suryarini (2020). Manajemen pajak adalah Perusahaan harus bisa menggunakan celah untuk membuat perencanaan pajak yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku yang dibuat pemerintah. Hal mendasar yang menjadi tujuan dalam manajemen pajak dari industri adalah perusahaan tidak ingin keliru dalam membayar pajak (Ningsih & Wijaya, 2021).


Walaupun pajak sifatnya wajib dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, serta ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Namun terkadang masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sasaran pajak yang menyumbang pajak paling besar berasal dari pajak yang didapat dari industri. Bagi

industri atau subjek pajak badan, membayar pajak merupakan suatu hal yang dianggap sebagai biaya yang mengurangi keuntungan yang didapatkan dari hasil kegiatan operasi perusahaan tersebut. Hal ini tentu menjadi perbedaan yang tak sejalan dengan negara, negara mengincar pendapatan pajak yang tinggi untuk pembiayaan negara tetapi perusahaan menginginkan membayar pajak dengan jumlah sekecil mungkin agar tidak mengurangi terlalu banyak keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan dari kegiatan operasinya (Journal & Accounting, 2015).

Berdasarkan website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2022, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.072,1 triliun atau 89,4% dari target APBN sebesar Rp 1.198,8 triliun. Perbedaan sebesar Rp 126,7 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi jika dibandingkan dengan penerimaan sektor perpajakan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.277,5 triliun atau 103,9 % dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun maka penerimaan sektor perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 19,2% dari pajak tahun 2020. (<https://www.kemenkeu.go.id>). Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN. Pada kenyataannya, tingkat realisasi pajak belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan data yang saya peroleh berikut grafik penerimaan pajak pada sektor properti dan *real estate* selama periode 2019-2021.

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Perusahaan Properti dan *Real Estate*



Sumber : DDTC News 2023 Data Diolah

Berdasarkan gambar 1.1 menggambarkan bahwa pada tahun 2021 kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor properti dan *real estate* tumbuh hingga 5,90% pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,90%, tetapi angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat mencapai 6,60%. Penerimaan pajak dari sektor properti dan *real estate* masih mengalami tekanan akibat beragam insentif yang diberikan pada sektor tersebut. Beragam insentif tersebut menjadi faktor yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Insentif pajak yang diberikan yaitu seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 50%, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, restitusi PPN dipercepat, dan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. (<http://news.ddtc.co.id>).

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan yang diperoleh oleh seorang wajib pajak akan berkurang sehingga tidak ada seorang pun yang senang untuk membayar pajak dikarenakan sifat dari pajak tersebut yang memaksa dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak sehingga dalam manajemen pajak bukan mengelak dalam membayar pajak (*Tax Evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan tetapi upaya suatu perusahaan dalam mengelola beban pajak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan agar pajak yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan (Pohan, 2016).

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah satu bentuk responsibilitas perusahaan agar mampu melakukan interaksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya Raisa & Mulyaningtyas (2018). Perusahaan punya tanggung jawab sosial bukan hanya dalam kondisi keuangannya saja, tetapi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jika tanggung jawab sosial tidak dijalankan maka perusahaan lama-kelamaan akan mendapatkan pandangan yang negatif dari masyarakat Anugrah & Yuliana (2021). Perusahaan harus memiliki peran serta untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan juga lingkungannya baik melakukan dengan langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa aturan pajak yang ada hubungannya dengan CSR. Perusahaan harus menyusun strategi

dalam melakukan tanggung jawab sosial untuk masyarakat dan lingkungan agar biaya-biaya yang keluar untuk program CSR dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajaknya.

Faktor kedua yakni profitabilitas. Profitabilitas sendiri ialah kesanggupan perusahaan ketika menghasilkan profit dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas dipergunakan untuk pengukuran kinerja perusahaan. *Return on assets* ialah suatu rasio yang mampu dipergunakan untuk mengukur profitabilitas dari beberapa rasio yang ada. ROA ialah suatu rasio yang mampu menjadi petunjuk yang menggambarkan prestasi keuangan perusahaan. Bilamana angka ROA makin tinggi, prestasi perusahaan juga dapat dikategorikan bagus. Semakin tinggi keuntungan didapatkan, maka PKP dan tarif pajaknya yang akan dibayarkan semakin besar (Afifah & Hasymi, 2020).

Faktor ketiga yaitu tingkat hutang perusahaan. Tingkat hutang juga mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan. Hutang bisa digunakan untuk mengurangi biaya pembayaran pajak, karena hutang yang tentu memunculkan beban hutang yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Manager memakai biaya bunga ini untuk mengurangi pajak dan meningkatkan laba hari yang akan datang Wijaya & Febrianti (2017). Karena tingkat hutang mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak, hutang ini sering digunakan oleh manajer perusahaan untuk mendapat keuntungan dari biaya bunga tersebut. Bukan hanya memberi keuntungan sebagai pengurang pajak saja, tetapi dengan menggunakan hutang juga memberi keuntungan bagi perusahaan dalam menambah modal untuk kegiatan operasional perusahaan itu daripada menggunakan kas yang dimiliki perusahaan.

Selain tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan, faktor selanjutnya yakni rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah jumlah modal yang diinvestasikan dalam aset tetap perusahaan, yang diukur dengan rasio aset tetap dibagi dengan total aset. Biaya penyusutan berpengaruh terhadap beban pajak, semakin tinggi biaya penyusutan maka beban pajak semakin rendah (Noviatna et al., 2021).

Manajemen pajak harus dikelola dengan baik agar tidak mengakibatkan pelanggaran standar perpajakan atau penggelapan pajak. Manajemen pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak memainkan peran penting dalam perusahaan yaitu menciptakan jumlah pajak yang sebenarnya dalam laporan laba rugi perusahaan. Tindakan Manajemen Pajak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan, tindakan ini dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat oleh perusahaan. Manajemen Pajak diperbolehkan tetapi tidak melanggar hukum (legal), namun Manajemen Pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan Negara. Namun perusahaan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian mengenai manajemen pajak diantaranya, Marshella (2022), Anugrah & Yuliana (2021), Sembiring et al. (2022), Noviatna et al., (2021), Aryanti & Gazali, (2019). Dimana Marshella (2022), Anugrah & Yuliana (2021) memperoleh hasil tanggung sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian, Marshella (2022), Anugrah & Yuliana (2021), memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak, Aryanti & Gazali (2019) memperoleh hasil tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dan Noviatna *et al.*, (2021) memperoleh hasil rasio intensitas modal tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Marshella (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu rasio intensitas modal, karena semakin besar aset tetap perusahaan, semakin rendah jumlah pajak tahunan yang harus dibayar dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tetap kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan aktiva tetap tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan aktiva tetap rendah. Ardyansah

(2014) menjelaskan bahwa beban pajak perusahaan yang tinggi menjadi salah satu penyebab pengaruh positif dari besarnya aktiva tetap perusahaan tersebut. Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tanggung Jawab Sosial, Profitabilitas, Tingkat Hutang Perusahaan Dan Rasio Intensitas modal Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Properti Dan *Real Estate* Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2019-2021
2. Subjek penelitian ini adalah tanggung jawab sosial, profitabilitas, tingkat hutang perusahaan, rasio intensitas modal dan manajemen pajak.
3. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia melalui penelusuran data sekunder.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio intensitas modal terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi diharapkan penelitian dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu, terutama keuangan sebagai penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Bagi direktorat Jendral Pajak diharapkan mampu mengidentifikasi kasus dan resiko terkait
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang mendukung penelitian ini, seperti *grand theory*,

penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran- saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN